



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1273 / S1 / 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan :

Surat dari : Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 142/Dek/70/SR/Div.URT/TU/HV/2019
Tanggal : 03 Mei 2019
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ROSSA DESTRIANA
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3404075812950002
- 3 No. Telp/ HP : 082134585452

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN KOTORAN BABI DI SUNGAI WIDURI KOTA YOGYAKARTA
- b. Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
- c. Waktu : 07 Mei 2019 s/d 07 Nopember 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover) dan softcopy (CD)** kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 07 Mei 2019

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan, Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



embusan disampaikan kepada Yth.
Bupati Bantul (sebagai laporan)

Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 42/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2019
Hal : Ijin Penelitian

3 Mei 2019 M
28 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Desriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi di Sungai Widuri Kota Yogyakarta".


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Drs. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIP. 904100102





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa.158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 147/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2019
Hal : Ijin Penelitian

3 Mei 2019 M
28 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Destriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Perdagangan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi di Sungai Widuri Kota Yogyakarta".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 89/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2019
Hal : Ijin Penelitian

12 Maret 2019 M
05 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kelompok Peternak Babi di Sungai Widuri Tanggungan
Wirobrajan Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Rossa Destriana
No. Mahasiswa : 14410131
Program Studi : Hukum
Alamat : Jln. Delima 43 Leles Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134585452
Dosen Pembimbing : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Kotoran Babi Sungai Widuri Kota Yogyakarta".


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kelompok Peternak Babi di Sungai Widuri Tanggungan Wirobrajan Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan.

Abdul Jamil, S.H., M.H.
N.P.K. 904100102